WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memprediksi dampak dari gangguan lalu lintas di Kota Kotamobagu yang ditimbulkan dari suatu kegiatan pembangunan, permukiman, infrastruktur dan/atau usaha tertentu menjadi tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan atau usaha bersangkutan yang hasilnya perlu dituangkan dalam bentuk dokumen analisis dampak lalu lintas;

b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) ;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang tentang penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah badan, dinas, bagian, kecamatan dan perangkat daerah lainnya dilingkup Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu.
7. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah suatu hasil kajian yang menilai tentang efek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu pembangunan pusat kegiatan dan/atau pengembangan kawasan baru pada suatu ruas jalan terhadap jaringan transportasi disekitarnya.
8. Studi Andalalin adalah studi yang meliputi kajian terhadap jaringan jalan di bagian dalam kawasan sampai dengan jalan disekitar kawasan pusat kegiatan dan/atau pengembangan kawasan baru yang terpengaruh dan merupakan akses jalan dari dan menuju kawasan tersebut.
9. Dampak Lalu Lintas adalah dampak yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan jalan menjadi lebih rendah disebabkan bangkitan dan/atau tarikan perjalanan suatu kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian kawasan pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
11. Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk/keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak,

yang dibangkitkan oleh adanya pembangunan pusat kegiatan/usaha baru dan/atau pengembangan kawasan baru.

12. Tingkat Pelayanan Jalan adalah kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
13. Kapasitas Jalan adalah jumlah maksimum kendaraan yang melewati segmen ruas tertentu atau lajur tertentu selama periode waktu tertentu dalam kondisi jalan dan lalu lintas yang umum.
14. Ijin Lokasi adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk memperoleh tanah dan menggunakannya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
15. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah suatu surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap suatu bangunan sebelum pelaksanaan pembangunan.
16. Pihak pengembang atau Pemrakarsa adalah perorangan dan atau badan usaha yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan/usaha, pemukiman dan infrastruktur.
17. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
18. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
20. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan azas, tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur wilayah,

penetapan recana pola ruang wilayah, pengelolaan dan penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini :

a. Jenis pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur;
b. Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas;
c. Penyusunan Dokumen Andalalin;
d. Tata cara pengajuan dan penilaian dokumen Andalalin;
e. Tindak Lanjut Hasil Andalalin;
f. Pembinaan dan Pengawasan;
g. Sanksi Administratif.

BAB III

JENIS PUSAT KEGIATAN, PEMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

Pasal 3

(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
(2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
(3) Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
    a. kegiatan perdagangan;
    b. kegiatan perkantoran;
    c. kegiatan industri;
    d. fasilitas pendidikan :
        1. sekolah atau universitas;
        2. lembaga kursus;
    e. fasilitas pelayanan umum :
        1. rumah Sakit;
        2. klinik bersama;

3. bank;

f. stasiun Pengisian bahan bakar umum;

g. hotel;

h. gedung pertemuan;

i. *restoran;*

j. fasilitas olah raga *(indoor atau outdoor)*;

k. bengkel kendaraan bermotor;

l. pencucian mobil; dan/atau

m. *bangunan lainnya*

(4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa :

a. perumahan dan permukiman;

b. rumah susun dan apartemen;

c. asrama;

d. ruko; dan/atau

e. *permukiman lainnya.*

(5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. akses ke dan dari jalan tol;

b. pelabuhan;

c. *bandar udara;*

d. terminal;

e. stasiun kereta api;

f. pool kendaraan;

g. *fasilitas parkir untuk umum;*

h. jalan layang *(flyover)*;

i. lintas bawah *(underpass)*;

j. terowongan *(tunnel)*; dan/atau

k. *infrastruktur lainnya.*

BAB III

KRITERIA UKURAN MINIMAL

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 4

(1) Kriteria rencana pembangunan baru atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kriteria ukuran minimal jenis pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3), ayat (4), dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.

(4) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.

(5) Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Andalalin.

BAB IV
PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 5

(1) Pengembang atau pembangun wajib melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 6

(1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.

(2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan meliputi:
   1. kesesuaian dengan RTRW;
   2. peta lokasi yang memuat jenis bangunan, rencana pembangunan baru, pengembangan dan/atau peningkatan kepadatan;
   3. kondisi fisik sarana dan prasarana LLAJ di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;

4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan; dan
5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada disekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan.

b. Perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi :
   1. penjelasan rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
   2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
   3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
   4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
   5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
   6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
   7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
   8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
   9. Metodologi penyusunan dokumen Andalalin
c. analisis kondisi LLAJ saat ini, meliputi :
   1. kondisi prasarana dan perlengkapan jalan;
   2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
   3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
d. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
e. analisis distribusi perjalanan;
f. analisis pemilihan moda;

g. *analisis pembebanan perjalanan;*

h. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan meliputi :

   1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
   2. *simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;*
   3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan;
   4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.

i. *rekomendasi dan rencana implementasi penanganan* dampak, yang meliputi :

   1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
   2. *penyediaan angkutan umum;*
   3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
   4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
   5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau *taman parkir;*
   6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
   7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
   8. *penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;*
   9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
   10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam *kawasan;*
   11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
   12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di *dalam kawasan; dan/atau*
   13. penyediaan fasilitas penyeberangan.

j. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan *sebagaimana dimaksud pada huruf i; dan*

k. rencana pemantauan dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan

Pasal 7

(1) Pengajuan pengesahan dan persetujuan hasil Studi Andalalin dilakukan secara tertulis oleh pemohon kepada Walikota.

(2) Tata cara pengajuan dokumen Andalalin:

a. Pengembang atau pembangun menyampaikan permohonan persetujuan dokumen Andalalin yang disusun oleh lembaga konsultan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan persetujuan Andalalin;
2. Permohonan persetujuan dokumen Andalalin dilampiri :
   a) Ijin prinsip penanaman modal;
   b) Dokumen hasil Studi Andalalin;
   c) RTRW;
   d) Peta lokasi dan detail tanah bangunan;
   e) Data-data lokasi bangunan, meliputi :
      1. Luas tanah;
      2. Luas bangunan;
      3. Luas pelataran parkir;
      4. Jumlah personel pegawai dan penghuni;
      5. Jumlah pengunjung yang dapat ditampung; dan
      6. Fasilitas pendukung.
   f) Rencana Pengembangan.

(3) Format surat permohonan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 8

(1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mendapat persetujuan dari:

a. Menteri, untuk jalan nasional;

b. Gubernur, untuk jalan provinsi; atau

c. Walikota, untuk jalan kota dan/atau jalan desa;

(2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

a. Menteri, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan/atau jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan gubernur, walikota yang bersangkutan; atau

b. gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan bupati atau walikota yang bersangkutan.

(3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Andalalin kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(5) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen

Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

(6) Pemberian persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak, kecuali untuk pembangunan *perumahan.*

(7) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh :

a. *izin lokasi;*
b. izin mendirikan bangunan; atau
c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-*undangan dibidang bangunan gedung.*

Pasal 9

(1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

a. *pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan* jalan;
b. pembina jalan; dan
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) *Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)* mempunyai tugas:

a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
b. *menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam* hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 10

(1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan *susunan keanggotaan terdiri atas:*

a. ketua;
b. sekretaris;
c. anggota; dan
d. *anggota sekretariat.*

(2) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.

(3) Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.

(4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

(1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.

(3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

(4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 12

(1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan

kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyusunan dan rencana implementasi Andalalin dilakukan oleh Kepala Dinas;

(2) Kepala Dinas melakukan pengawasan untuk menjamin agar penyelenggaraan Penyusunan dan rencana implementasi Andalalin sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraannya;

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi hasil Andalalin dilakukan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi;

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas yang meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 14

Kepala Dinas melakukan pengendalian rencana dan pelaksanaan implementasi penanganan/perbaikan pelayanan jaringan jalan di sekitar rencana pembangunan pusat kegiatan/usaha atau pengembangan kawasan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

(1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

berupa :

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara pelayanan umum;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. denda administratif;
e. pembatalan izin; dan/atau
f. pencabutan izin.

Pasal 16

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-rnasing 30 (tiga puluh) hari kalender.
(2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
(3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
(4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dan f.

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 17

Kepala Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan atau usaha baik yang sudah melakukan studi Andalalin maupun yang belum melakukan studi Andalalin.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Terhadap pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang *telah dibangun di Wilayah Kota Kotamobagu, maka* selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Walikota ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelolah	Paraf
1	Walikota Kotamobagu	Untuk ditandangani
2	Plt. Sekretaris Daerah	
3	Asisten Bidang Pemerintahan	
4	Kepala Bagian Hukum	
5	Kepala Dinas Perhubungan	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 25 Oktober 2017
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 25 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

ADNAN, S.Sos, M.Si

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 27

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 27 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 OKTOBER 2017

TENTANG : ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1	Pusat Kegiatan :	
a	Kegiatan Perdagangan	
	- Pusat Perbelanjaan/ ritail	500 m^2 luas lantai bangunan
b	Kegiatan Perkantoran	1000 m^2 luas lantai bangunan
c	Kegiatan Industri	
	- Industri dan Pergudangan	2500 m^2 luas lantai bangunan
d	Fasilitas Pendidikan	
	- Sekolah/ universitas	500 Siswa
	- Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa/ waktu
e	Fasilitas Pelayanan Umum	50 kamar/rooms
	- Rumah Sakit	50 tempat tidur
	- Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
	- Bank	500 m^2 luas lantai bangunan
f	Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum	1 dispenser
g	Hotel	50 kamar
h	Gedung Pertemuan	500 m^2 luas lantai bangunan
i	Restauran	100 tempat duduk
j	Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan/ atau luas 10000 m^2
k	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m^2 luas lantai bangunan
l	Pencucian mobil	2000 m^2 luas lantai bangunan
2. Permukinan :		
a	Perumahan dan Permukinan	
	- Perumahan sederhana	150 Unit
	- Perumahan menengah-atas	50 Unit
b	Rumah Susun dan	

	Apartemen	
	- Rumah Susun sederhana	100 Unit
	- Apartemen	50 Unit
c	Asrama	50 kamar
d	Ruko	Luas Lantai keseluruhan 2000m^2
3. Infrastruktur		
a	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
b	Pelabuhan	Wajib
c	Bandar udara	Wajib
d	Terminal	Wajib
e	Stasiun kereta api	Wajib
f	Pool kendaraan	Wajib
g	Fasilitas parker untuk umum	Wajib
h	Jalan laying *(flyover)*	Wajib
i	Lintas bawah *(underpass)*	Wajib
j	Terowongan *(tunnel)*	Wajib
4. Bangunan lainnya/ permukiman/ infrastruktur lainnya :		
	Wajib dilakukan Analisa Kegiatan lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

No	Pengelolah	Paraf
1	Walikota Kotamobagu	Untuk ditandatangani
2	Plt. Sekretaris Daerah	
3	Asisten Bidang Pemerintahan	
4	Kepala Bagian Hukum	
5	Kepala Dinas Perhubungan	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 27 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 OKTOBER 2017

TENTANG : ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor	:	....., ...20....
Klasifikasi	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Walikota Kotamobagu
Perihal	:Permohonan Persetujuan Andalalin	di- Kotamobagu

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Walikota sesuai kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/ pembangun yaitu PT. ..... *diisi nama perusahaan pengembang/ pembangun) berencana akan mengembangkan/ membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun)* yang terletak di jalan .....*(diisi nama jalan/ RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten Kota). (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun)* yang terletak di jalan .....*(diisi nama jalan/ RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten Kota)* yang merupakan jalan nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan

ANDALALIN pengembangan/ pembangun .....*(diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun).*

4. Sebagai kelengkan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/ pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV..... *(diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).*
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu;
2. Arsip

No	Pengelolah	Paraf
1	Walikota Kotamobagu	Untuk ditandatangani
2	Plt. Sekretaris Daerah	
3	Asisten Bidang Pemerintahan	
4	Kepala Bagian Hukum	
5	Kepala Dinas Perhubungan	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA